

Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender

Anang Dony Irawan¹, Devi Mutiara Sanni², Desi Farika Ambarwati³, Arin Vevi Ayu Putri Hermawan⁴

Abstract

This research aims to analyze women's political rights and position in the 2024 General Election and identify the challenges faced in achieving gender equality. Women's rights and political position are the main focus, with an emphasis on their participation and representation in the political process in the 2024 General Election. The issue of women's representation is very important because many policies are considered not pro-women, such as the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence and many more. Even though the quota has not yet been reached, this year the representation of women has increased. There needs to be special attention to the issue of women's representation in politics. The method used in this research is normative legal research with a statutory regulation approach. Data was collected from primary and secondary sources related to the political position of women in the 2024 General Election and the challenges towards gender equality. This is important to analyze in depth as a representation that women and men are equal, so that they have the same rights in the implementation process of the General Election. Continuous commitment is needed from all levels of society to achieve this goal. This conclusion emphasizes that to achieve gender equality in politics, integrated efforts are needed from various parties, including the Government, civil society, educational institutions and the media. Only with strong cooperation can we hope to create a more inclusive and equal political environment for women.

Keywords: *Political Position of Women, 2024 Election, Gender Equality.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hak dan kedudukan politik perempuan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi untuk mencapai kesetaraan gender. Hak dan Kedudukan politik perempuan menjadi fokus utama, dengan penekanan pada partisipasi dan representasi mereka dalam proses politik pada Pemilihan Umum tahun 2024. Isu tentang representasi perempuan menjadi sangat penting karena banyak kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap perempuan seperti Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan masih banyak lagi. Meskipun belum mencapai kuota tetapi tahun ini representasi perempuan mengalami kenaikan. Perlu adanya perhatian khusus terhadap masalah representasi perempuan di dalam politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan kedudukan politik Perempuan dalam Pemilihan Umum tahun 2024 serta tantangannya menuju kesetaraan gender. Ini penting untuk dianalisis secara mendalam sebagai representasi bahwa perempuan dan laki-laki setara, sehingga haknya sama dalam proses pelaksanaan dalam Pemilihan Umum. Diperlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai tujuan ini. Kesimpulan ini menekankan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik, dibutuhkan upaya terpadu dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan media. Hanya dengan kerjasama yang kuat, dapat diharapkan terwujudnya lingkungan politik yang lebih inklusif dan setara bagi perempuan.

Kata Kunci: *Kedudukan Politik Perempuan, Pemilu 2024, Kesetaraan Gender.*

Pendahuluan

Pemilu 2024 di Indonesia akan menjadi momen penting dalam menentukan arah politik negara ke depan. Namun, tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam politik masih menjadi isu yang perlu diatasi. Peran politik perempuan dalam pemilu menjadi kunci penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam politik. Namun,

¹Anang Dony Irawan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, E-mail: anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id

²Devi Mutiara Sanni, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya.

³Desi Farika Ambarwati, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya.

⁴Arin Vevi Ayu Putri Hermawan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya.

masih banyak hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam politik, seperti kurangnya keterwakilan perempuan di lembaga politik, diskriminasi gender, dan kekerasan berbasis gender. Dominasi kaum laki-laki sebagai pemimpin memang masih begitu kuat. Padahal kenyataannya, perempuan pun mempunyai potensi yang tidak kalah dengan laki-laki dalam hal memimpin⁵. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan keterwakilan dan peran politik perempuan.

Kontestasi Pemilihan umum (Pemilu) 2024 merupakan momen krusial sebagai perwujudan adanya kebebasan demokrasi dan berfungsi sebagai cermin inklusivitas dalam lembaga politik. Melalui dinamika politik, kebijakan-kebijakan untuk mencapai kesejahteraan dapat diciptakan. Dalam kancah perpolitikan, indeks kesetaraan dan keadilan masih jauh dari harapan karena diyakini masih terbentur oleh berbagai nilai budaya, maka dari itu upaya mereformasi undang-undang dan menciptakan produk hukum baru dengan mengadopsi kepentingan masyarakat mulai diwujudkan.⁶

Hak politik menurut konsep Universal Declaration of Human Rights merupakan sebuah hak dasar manusia yang dapat didefinisikan menjadi dua bentuk yakni hak sipil dan hak politik. Hak politik merupakan hak yang didapat oleh seseorang dalam hubungannya sebagai anggota di lembaga politik seperti hak memilih, hak dipilih, hak mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik, hak memegang jabatan umum dalam negara atau hak menjadikan seseorang ikut serta dalam mengatur kepentingan yang berhubungan dengan negara atau Pemerintah.⁷ Pada setiap tahapan pemilihan umum, keterlibatan perempuan menjadi aspek penting dalam mewujudkan representasi politik yang inklusif dan merata.

Guna membangun masyarakat yang inklusif, dan berkeadilan gender, maka representasi porsi perempuan dalam lembaga-lembaga politik menjadi pondasi penting. Perempuan selalu menjadi kelompok rentan dan menghadapi berbagai isu yang berdampak pada kemunduran perempuan dalam berpikir. Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik mengakibatkan berbagai kepentingan dan opini perempuan kurang terakomodasi dalam sejumlah keputusan politik, karena sejumlah keputusan politik yang dibuat cenderung berwatak maskulin dan kurang berspektif gender, sementara sebagian besar keputusan politik yang dibuat selalu melibatkan perempuan sebagai sarannya.⁸ Peran perempuan dalam politik bukan hanya sebatas penghitungan jumlah keterwakilan, tetapi juga melibatkan aspek kualitatif dalam proses pengambilan keputusan dan formulasi kebijakan. Di era reformasi ini tidak bisa menghilangkan apatisisme dan ketidakberdayaan perempuan yang selama puluhan tahun dijabloskan oleh sistem politik hegemonik dan represif.⁹

⁵Nadia Putri, "Tantangan Perempuan Dalam Arus Politik Perempuan Indonesia," Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022, <https://umj.ac.id/opini/tantangan-perempuan-dalam-arus-politik-perempuan-indonesia/>.

⁶Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan & Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

⁷Cholisin, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 2006).

⁸Very Wahyudi, "Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender," *Politea: Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2018): 63–83, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/813/454>.

⁹Tari Siwi Utami, *Perempuan Politik Di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan Dan Pemberdayaan 1999-2001* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), http://library.fip.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=4187.

Maka dari itu, dalam melahirkan kebijakan diperlukan representasi perempuan dalam politik Indonesia baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Namun, dalam praktiknya jumlah representasi perempuan dalam dunia politik masih jauh dari target yang ingin dicapai dalam Undang-Undang. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendagri), Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik masih dibawah 30%.¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah mengatur tentang komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Meskipun Indonesia telah meratifikasi dua konvensi yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan seperti CEDAW Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan (*The Convention on Political Rights of Women*) pada 12 Desember 1958 serta konvensi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005.¹¹

Ironisnya, kaum perempuan justru banyak yang belum memahami tentang hak-hak mereka karena seringkali kaum perempuan termarginalkan dan tertinggal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan politik. Hal ini merupakan tantangan berat bagi kaum perempuan dan Pemerintah. Dalam pemilu serentak yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 diharapkan menjadi representasi politisi perempuan dan anggota legislatif perempuan semakin meningkat agar keterwakilan kelompok perempuan marginal dapat terhegemoni gagasan dan kritiknya terhadap isu-isu Perempuan, sehingga menciptakan suasana keadilan gender di berbagai bidang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pendahuluan dan permasalahan yang ada, maka berikut rumusan masalah yang hendak diangkat: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hak politik perempuan dalam Pemilu 2024 menurut Konvensi Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dan (2) Bagaimana Pemenuhan Peran Politik Perempuan dan Tantangannya Menuju Kesetaraan Gender?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah sejumlah bahan yang membahas mengenai sebuah permasalahan hukum.¹² Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta beberapa konvensi internasional yang relevan dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi

¹⁰Tratama Helmi Supanji, "Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia Penting Bagi Kemajuan Bangsa," KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN, 2021, <https://www.kemendagri.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa>.

¹¹Beverly Gabrielle Sanger, "PERLINDUNGAN HAK POLITIK PEREMPUAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DAN PENGATURANNYA DALAM KONVENSI INTERNASIONAL," *LEX ET SOCIETATIS* VII, no. 3 (2019): 163–71, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/24689>.

¹²Anang Dony Irawan, "PENDIDIKAN PEMILIH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019," *Replik* 7, no. 1 (2019): 55–70, <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/2448/1543>.

kedudukan politik perempuan dan upaya mencapai kesetaraan gender dalam konteks pemilihan umum. Penelitian hukum normatif mencakup beberapa bagian, diantaranya : pertama, penelitian terhadap asas-asas hukum; kedua, penelitian terhadap sistematik hukum; ketiga, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; keempat, perbandingan hukum dan terakhir adalah sejarah hukum.¹³

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan Undang-Undang Kesetaraan Gender dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintahan maupun lembaga Pemerintahan yang terkait dengan keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan Pemilu dan kuota perempuan. Selain itu juga dilakukan pengumpulan data studi dokumen, yaitu berupa bahan hukum sekunder yang mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan konsep dasar hak dan kedudukan politik perempuan dan landasan hukum penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan mengkaji dan memilah bahan-bahan atau data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, dalam rangka untuk mendapatkan landasan teoritis sebagai dasar dalam melakukan penelitian yang memfokuskan pada pemenuhan hak politik perempuan dalam hak asasi manusia dan segala permasalahannya dalam menuju pemilu 2024 yang berkeadilan gender

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum Hak Politik Perempuan Dalam Pemilu 2024 Menurut Konvensi Internasional di Bidang HAM

Konvensi Internasional dan peraturan mengenai Hak Asasi Manusia telah mengakui pentingnya perlindungan hak politik perempuan dalam pemilihan umum. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen sebanyak 30 persen harus dibangun melalui sosialisasi yang dilakukan secara masif dalam rangka memberikan penyadaran politik kepada semua kalangan pemilih.¹⁴ Negara harus mengadopsi undang-undang yang secara tegas menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, terutama dalam konteks pemilihan umum. Hal ini termasuk dalam hal hak untuk memilih dan dipilih. Beberapa negara telah mengadopsi sistem kuota atau kebijakan afirmatif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik. Undang-undang dasar di Indonesia telah memberikan kuota resmi untuk calon perempuan atau mengamankan partai politik untuk menyertakan jumlah perempuan yang diwajibkan dalam daftar calon.

Secara demografis, mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan, mereka tak lebih dari kelompok besar yang termarginalisasi secara politis, sosial, kultural dan

¹³Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta (Raja Grafindo Persada, 2007).

¹⁴Wiwik Sri Widiarty, "PERLINDUNGAN HUKUM PERSAMAAN HAK ASASI PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA," *Jurnal Hukum To-Ra* 3, no. 3 (2018): 639–46, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1162>.

ekonomis yang hampir selalu absen pada proses-proses pengambilan keputusan.¹⁵ Sebagai contoh, representasi perempuan di DPR sempat mengalami penurunan dari 12% pada tahun 1992 menjadi 9,2% pada tahun 1999.¹⁶ Hal tersebut berdampak terhadap lahirnya berbagai kebijakan atau produk hukum (UU dan peraturan) dan program-program pembangunan di tingkat nasional maupun daerah tidak mencerminkan kesetaraan politik, keadilan sosial, maupun kepentingan masyarakat perempuan. Padahal keputusan-keputusan yang menyangkut harkat hidup orang banyak termasuk permasalahan-permasalahan perempuan dilakukan dalam lembaga eksekutif dan legislatif yang karir tersebut diraih melalui proses-proses politik.¹⁷

Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif terdapat dua metode, yaitu berbasis pendidikan politik dengan melibatkan perempuan berperan aktif di kepengurusan partai dan pemilu sebagai calon anggota legislatif. Metode berbasis sosialisasi, yaitu Kementerian dan Lembaga melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dengan berbagai saluran.¹⁸ Ini bisa disebabkan oleh norma-norma sosial, stereotip gender, atau kurangnya dukungan dalam lingkungan politik. Politisi Perempuan tidak jarang dihadapkan oleh kritik yang tidak pantas terkait penampilan fisik, keluarga, atau peran sosial, yang sering tidak diajukan kepada laki-laki. Untuk mengatasi ketidaksetaraan perempuan dalam politik, langkah-langkah seperti implementasi kuota, promosi kesadaran gender, pendidikan politik inklusif, dan perlindungan hukum terhadap diskriminasi. Larangan diskriminasi atas dasar jenis kelamin telah dinyatakan di dalam seluruh instrumen di bawah *International Bill of Human Rights*, yang terdiri dari Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*), dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*). Di Indonesia, hak-hak politik warga negaranya telah diatur dalam beberapa produk legislatif. Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3); Pasal 28E ayat (3). Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945.¹⁹ Selain itu, Pasal 23 UU Hak Asasi Manusia

¹⁵Laura Hardjaloka, "Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi Dan Implementasi," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 403–30, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/928/136>.

¹⁶Pemilu Di et al., "PENGAJUAN BAKAL CALON PEREMPUAN UNTUK MEMENUHI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN KUDUS," *Jurnal Suara Keadilan* 23, no. 1 (2022): 119–32, <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SK/article/view/8559/0>.

¹⁷Harmona Daulay, *Perempuan Dalam Kemelut Gender* (Medan: USU Press, 2007), https://books.google.co.id/books/about/Perempuan_dalam_kemelut_gender.html?id=M5LxtgAACAAJ&redir_esc=y.

¹⁸Tratama Helmi Supanji, "Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia Penting Bagi Kemajuan Bangsa," KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 2021, <https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa>.

¹⁹EFRIAL RULIANDI SILALAH, "HAK POLITIK WARGA MORO-MORO KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG" (Lampung, 2012), <http://digilib.unila.ac.id/9849/5/4.PEMBAHASAN.pdf>.

juga melindungi hak setiap warga negara untuk memilih, dipilih, dan berpartisipasi dalam Pemerintahan secara langsung dan/atau tidak langsung melalui perwakilan.

Pada Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 menyatakan bahwa hak dasar manusia antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Pernyataan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 1 Deklarasi tersebut, yang berbunyi: "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dianugerahi akal dan budi nurani dan hendaknya satu sama lain bergaul dalam semangat persaudaraan". Sementara di dalam Pasal 2 Deklarasi tersebut, menyebutkan: "Setiap orang mempunyai hak atas semua hak dan kebebasan yang termaktub di dalam pernyataan ini, tanpa kekecualian macam apapun, seperti asal usul keturunan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau pendirian lainnya, kebangsaan atau asal usul sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lainnya". Hak politik perempuan pada hakikatnya merupakan hak asasi manusia, dan hak asasi manusia ialah esensi perwujudan demokrasi. Maka dari itu, representasi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan menjadi syarat mutlak dalam demokrasi.

Penegasan hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan ICCPR (International Convention On the Political Rights). Ketentuan dalam konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan menjelaskan sebagai berikut: 1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa suatu diskriminasi. 2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi. 3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi. Lebih jauh lagi, CEDAW juga mengatur tentang hak politik perempuan, yaitu yang tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 8, yang menentukan bahwa:

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih;
- 2) Berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Pemerintah dan implementasinya;
- 3) Memegang jabatan dalam Pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi Pemerintah di semua tingkat;
- 4) Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-Pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan politik dan publik;
- 5) Mewakili Pemerintah pada tingkat internasional;
- 6) Berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional.

CEDAW memberikan arti yang lebih komprehensif tentang diskriminasi pada Pasal 1. Dalam hal non-diskriminasi ini akan penulis kerucutkan ke dalam hal hak politik perempuan seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk mencalonkan diri, dan sebagainya.²⁰ Dalam Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melarang

²⁰Partners for Law in Development (PLD), *CEDAW: RESTORING RIGHTS TO WOMEN*, ed. Radha Dayal (New Delhi: UNIFEM, South Asia Regional Office and Zonta International, 2004),

pembedaan berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, dan bahasa sebagai jaminan atas hak individu. Pembedaan dalam pemberian hak atas dasar yang manapun merupakan tindakan diskriminatif dan bukan perlakuan berbeda yang memfasilitasi kesetaraan pengakuan, penikmatan, dan penerapan hak yang sama bagi semua.

Secara spesifik prinsip non diskriminasi ini diatur dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) atau bisa disingkat dengan Konvensi CEDAW dalam Pasal 1 Konvensi ini disebutkan bahwa Diskriminasi terhadap perempuan adalah, setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan.²¹ Sampai saat ini, pengaruh serat-serat itu masih cukup terasa dalam masyarakat kita. Kuatnya sikap *nriman* (menerima) di kalangan perempuan (isteri) terhadap realitas laki-laki (suami), misalnya, merupakan salah satu contoh yang disebut. Bisa jadi, rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di Indonesia hingga saat ini turut disumbangkan oleh konstruk pemikiran yang diwariskan oleh serat-serat tersebut.²²

Prinsip-prinsip DUHAM sudah diundangkan dalam dua traktat utama hak asasi manusia: Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik - the *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya the *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (ICESCR). Baik keduanya merupakan suatu kesatuan hukum hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dicabut/dibatalkan (*inalienable*), *universal*, saling terkait satu sama lain (*interconnected*) dan tidak dapat dipisah-pisahkan (*indivisible*) dan tergantung satu sama lain (*interdependent*).²³

Dari beberapa bentuk perlindungan tersebut, keberlakuan hak politik bagi perempuan terlihat dari frasa “setiap orang” sehingga kaum perempuan juga perlu dijamin dan dilindungi hak mereka oleh konstitusi. Prinsip persamaan bentuk perlindungan hak politik antara perempuan dan laki-laki harus terbebas dari isu diskriminatif. Dalam konstitusi Indonesia, Bivitri menjelaskan, UUD 1945 terdapat dua model hak konstitusional, yaitu hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab negara untuk menghormati (*to respect*),

https://habnet.unhabitat.org/sites/default/files/documents/UNIFEM._CEDAW_Restoring_Rights_To_Women_2004.pdf.

²¹Admin MaPPI, “Ketidakadilan Gender & Kekerasan Terhadap Perempuan,” Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2018, <https://mappifhui.org/ketidakadilan-gender-kekerasan-terhadap-perempuan-vol-ii>.

²²Abdul Aziz SR, “Fungsi Pengawasan Parlemen Dalam Perspektif Gender,” *Journal of Politics and Policy* 1, no. 1 (2018): 26–27, <https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/download/7/3>.

²³Pingkan Gerungan, “PERSPEKTIF PEMENUHAN HAK SIPIL DAN POLITIK PEREMPUAN DALAM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA,” *Lex Administratum* III, no. 4 (2015): 65–74, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8681/8245>.

memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*) terhadap seluruh orang dari manapun asalnya.²⁴

Pemenuhan Peran Politik Perempuan dan Tantangannya Menuju Kesetaraan Gender

Partisipasi politik dapat terwujud dalam kegiatan berbagai bentuk, salah satunya adalah kegiatan pemilihan, yang mencakup proses pemberian suara, serta setiap kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilihan.²⁵ Keterwakilan politik perempuan di Indonesia masih rendah, dan masih terdapat beberapa tantangan yang menghambat perempuan untuk turut serta dalam politik.

Pemenuhan peran politik perempuan masih sebatas mengacu pada upaya untuk meningkatkan keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik yaitu dengan ditetapkannya kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di parlemen,²⁶ namun dalam kenyataan yang ada keterwakilan politik perempuan di Indonesia masih rendah dan belum sepenuhnya tercapai. Keterwakilan perempuan negara-negara ASEAN, seperti Indonesia, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Filipina, Thailand, dan Timor Leste, belum sampai 50%.

Tabel 1.
Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di beberapa negara ASEAN

Negara	Presentase (%)
Timor Leste	38,5
Singapura	29,5
Filipina	28
Laos	27,5
Vietnam	26,7
Indonesia	20,3
Kamboja	20
Myanmar	16,8
Thailand	15,7
Malaysia	14,9
Brunei Darussalam	9,1

Sumber: katadata.co.id²⁷

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 575 orang yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024. Dari jumlah tersebut, ada 120

²⁴Utami Argawati, "Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835>.

²⁵Viera Mayasari et al., "PROBLEMATIKA PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN 2020," *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (2020): 116–37, <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/355/125>.

²⁶Juniar Laraswanda Umagapi, "REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN HASIL PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG," *Journal Kajian* 25, no. 1 (2020): 19–34, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1886>.

²⁷Erlina F. Santika, "Keterwakilan Perempuan ASEAN Di Parlemen, Berapa Proporsi Indonesia?," Katadata Media Network, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/06/keterwakilan-perempuan-asean-di-parlemen-berapa-proporsi-indonesia>.

orang wakil rakyat yang berjenis kelamin perempuan. Jumlah tersebut persentasenya baru mencapai 20,87% dari total anggota DPR RI dari hasil pemilihan umum (Pemilu) legislatif 2019. Sisanya, terdapat 455 orang anggota DPR berjenis kelamin laki-laki.²⁸ Persentase tersebut jelas belum menyentuh kuota 30% sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang. Dalam perkembangannya representasi perempuan di parlemen Asia Tenggara hanya Timor Leste yang mencapai 40%, Indonesia dan Filipina berada dibawahnya. Hingga saat ini data terakhir menunjukkan representasi perempuan di parlemen Filipina sebanyak 27,69% sedangkan di Indonesia jauh dibawahnya sebanyak 21,91%.²⁹

Meskipun dalam undang-undang telah ditetapkan kebijakan kuota gender, namun tidak diterapkan secara masif oleh partai politik. Belum ada upaya masifikasi dari partai politik dalam peningkatan *quality* dan *quantity* keterwakilan perempuan melewati proses kaderisasi maupun pendidikan politik. Sebuah pola yang dapat dilihat dan dapat dideteksi dalam perumusan perundang-undangan dari badan legislatif, di mana tidak ada perlindungan khusus terhadap hak-hak politik perempuan. Undang-undang memang melindungi hak-hak politik, namun ketentuan-ketentuan ini belum secara masif mewujudkan gender equal karena gagal mengenali peran dan keadaan berbeda yang dibebankan pada jenis kelamin yang berbeda.³⁰ Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi perempuan.

Dimulai dari UUD 1945, Pasal 28H (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Klausul tersebut mengindikasikan bahwa UUD 1945 mengakui representasi adanya kelompok-kelompok rentan yang kurang beruntung dan mungkin membutuhkan perlakuan khusus. Akan tetapi, UUD 1945 tidak menyebutkan kelompok-kelompok tertentu yang dapat menerima perlakuan khusus sehingga dapat dianggap tidak sensitif terhadap gender. Mereka menyadari bahwa kedudukan perempuan yang rendah di masyarakat disebabkan karena perempuan tidak mendapat hak suara. Dalam masyarakat demokratis, kepentingan individu atau kelompok tidak akan terjamin tanpa kekuatan suara dalam dewan perwakilan.³¹ Dari sini, terlihat jelas bahwa ada kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan partisipasi perempuan untuk menghasilkan undang-undang yang lebih berkualitas.

Hal ini, ditambah dengan budaya patriarki yang mengakar dan dipraktikkan secara luas di Indonesia sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap

²⁸Viva Budy Kusnandar, “Tren Jumlah Anggota DPR RI Perempuan Kian Meningkat,” Katadata Media Network, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/20/tren-jumlah-anggota-dpr-ri-perempuan-kian-meningkat>.

²⁹Haura Atthahara Fadia Amellia Arawi, “Perbandingan Representasi Perempuan Di Parlemen Indonesia Dan Filipina,” *POLITELA: Jurnal Ilmu Politik* 4, no. 2 (2022): 74–85, <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/download/8600/5109/31827>.

³⁰Malika Rajan Vasandani et al., “Affirmative Action Study on the Political Rights of Women in the Indonesian Constitution,” *Constitutional Review* 8, no. 1 (2022): 62–86, <https://consrev.mkri.id/index.php/constrev/article/view/813/pdf>.

³¹Komariah Emong Supardjaja, “LAPORAN AKHIR KOMPENDIUM TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN” (Jakarta, 2006), https://bphn.go.id/data/documents/hak_hak_perempuan.pdf.

partisipasi politik perempuan yang masih sangat rendah. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak agar UUD 1945 mengakui perempuan sebagai salah satu kelompok masyarakat yang kurang beruntung yang layak mendapatkan tempat khusus di parlemen. Perempuan jarang menempati posisi-posisi strategis di berbagai bidang karena laki-laki dianggap lebih rasional sehingga diberi tanggung jawab yang lebih besar. Dalam bidang politik, perempuan kurang terwakili dalam berbagai organisasi politik dan masyarakat.³²

Pemenuhan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik menurut Very Wahyudi,³³ masih terdapat stereotip gender yang dibagi menjadi dua kategori, (1) Perempuan tidak terlalu pas untuk masuk dalam dunia politik, dan yang lebih khusus lagi duduk di dalam posisi kepemimpinan politik. (2) Tuntutan yang tinggi bahwa perempuan yang terlibat dalam kekuasaan dan otoritas harus mampu segalanya. Stereotipe tersebut merupakan hasil konstruksi sosial ataupun tradisi yang dibuat oleh manusia.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan ketika memasuki panggung politik, adalah akses yang terbatas dalam pendidikan, kurangnya sumber daya, kurangnya dukungan keuangan (anggaran), tingginya tingkat kekerasan, pelecehan berbasis gender, intimidasi, bahkan ancaman keselamatan mereka dan budaya patriarki yang mengakar.³⁴ Dalam mewujudkan pemenuhan hak politik yang berkeadilan gender, setidaknya ada beberapa upaya menurut Rizki Priandi yang harus dilakukan yaitu³⁵ :

- (1) Pendidikan Politik dari keluarga
- (2) Mendorong untuk keterlibatan dalam organisasi
- (3) Advokasi terhadap kaum perempuan pentingnya perempuan terlibat dalam dunia politik
- (4) Mempersiapkan anak perempuan dari dini untuk mengenal politik
- (5) Pendidikan nonformal politik kesetaraan gender.

Pendidikan politik kesetaraan gender juga diperlukan secara khusus harus menyorot pada kader dan politisi laki-laki agar mereka memahami kondisi dan tantangan- tantangan berbeda yang dihadapi perempuan, terutama dalam kaitannya dengan kerja domestik dan pengurusan yang menjadi beban kultural perempuan.³⁶

³²Sukawarsini Djelantik, "Gender Dan Pembangunan Di Dunia Ketiga," *Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 2 (2008): 232–51, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1570/1509>.

³³Wahyudi, "Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender."

³⁴M Rizki Aula, "Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia," *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8, no. 2 (2023): 79–94, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/9859>.

³⁵Rizki Priandi and Kholis Roisah, "UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 106–16, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4284>.

³⁶Mirza Satria Buana and Eka Yulia Rahman, "Paradigma Pendidikan Politik Antikorupsi Dan Kesetaraan Gender Di Partai Politik," *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021): 23–42, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.733>.

Beberapa strategi dapat diterapkan untuk memenuhi representasi perempuan dalam politik yaitu:³⁷

- 1) Membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan.
Di Indonesia, saat ini ada beberapa asosiasi besar organisasi perempuan. Misalnya, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) adalah federasi dari 78 organisasi wanita, yang bekerjasama dengan perempuan dari berbagai agama, etnis, dan organisasi profesi berbeda. Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) adalah sebuah federasi dari sekitar 28 organisasi wanita Muslim. Pusat Pemberdayaan Politik Perempuan adalah sebuah jaringan organisasi yang mengabaikan kepartaian, agama, dan profesi dan meliputi kira-kira 26 organisasi. Semua jaringan ini memiliki potensi penting untuk mendukung peningkatan representasi perempuan di parlemen, baik dari segi jumlah maupun kualitas jika mereka dan organisasi anggota mereka bekerjasama menciptakan sebuah sinergi usaha.
- 2) Melakukan advokasi para pemimpin partai-partai politik.
Ini perlu dalam upaya menciptakan kesadaran tentang pentingnya mengakomodasi perempuan di parlemen, terutama mengingat kenyataan bahwa mayoritas pemilih di Indonesia adalah wanita.
- 3) Membangun akses ke media.
Hal ini perlu mengingat media cetak dan elektronik sangat mempengaruhi opini para pembuat kebijakan partai dan masyarakat umum.
- 4) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan.
Ini perlu untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan pada kemampuan mereka sendiri untuk bersaing dengan laki-laki dalam upaya menjadi anggota parlemen. Pada saat yang sama, juga perlu disosialisasikan konsep bahwa arena politik terbuka bagi semua warga negara, dan bahwa politik bukan arena yang penuh konflik dan dan intrik yang menakutkan.
- 5) Meningkatkan kualitas perempuan.
Keterwakilan perempuan di parlemen menuntut suatu kapasitas yang kualitatif, mengingat bahwa proses rekrutmen politik sepatutnya dilakukan atas dasar merit sistem. Peningkatan kualitas perempuan dapat dilakukan, antara lain, dengan meningkatkan akses terhadap fasilitas ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Mekanisme tersebut membutuhkan dukungan oleh kesadaran dan komitmen yang kuat dari berbagai stakeholder, termasuk partai politik, Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, media, dan masyarakat umum. Negara akan mendapatkan manfaat dari proses pengambilan keputusan yang lebih beragam dan inklusif,³⁸ sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat.

³⁷Dian Noeswantari Hesti Armiwulan, *Menggugat Hak Politik Perempuan* (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2005), [https://repository.ubaya.ac.id/29779/1/Armiwulan_Menggugat hak politik perempuan__2005.pdf](https://repository.ubaya.ac.id/29779/1/Armiwulan_Menggugat%20hak%20politik%20perempuan__2005.pdf).

³⁸Ririn Anggreni Pulungan, "Filsafat Politik Feminis Kritik Terhadap Struktur Kekuasaan Patriarki Dalam Sistem Politik," *Literacy Notes* 1, no. 2 (2023): 1–9, <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/26/32>.

Penutup

A. Kesimpulan

Partisipasi perempuan dalam Pemilu 2024 menunjukkan peningkatan positif, mencerminkan dorongan perempuan untuk terlibat aktif dalam proses politik. Meskipun ada peningkatan, tantangan keterwakilan perempuan di tingkat politik tinggi masih ada. Perlu adanya upaya konkret untuk memastikan perempuan menduduki posisi kepemimpinan yang signifikan. Pentingnya memastikan kesetaraan gender tidak hanya sebatas jumlah perempuan yang terlibat, tetapi juga dalam menduduki posisi kunci dan pengambilan keputusan strategis. Perlu memastikan bahwa langkah-langkah ini didukung oleh upaya lebih lanjut untuk memberdayakan perempuan secara holistik. Tantangan terletak pada pemberdayaan perempuan secara politik, termasuk pelatihan kepemimpinan, akses ke sumber daya politik, dan dukungan untuk membangun karir politik yang sukses. Pendidikan dan kesadaran masyarakat berperan penting dalam mengubah pandangan terhadap perempuan di politik. Kampanye edukasi perlu ditingkatkan untuk merubah persepsi masyarakat terhadap perempuan dalam dunia politik. Aliansi dan jaringan perempuan dapat menjadi motor kekuatan untuk mendukung satu sama lain. Kesetaraan gender dalam politik bukan hanya tujuan akhir, tetapi juga perjalanan terus-menerus. Diperlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai tujuan ini. Kesimpulan ini menekankan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik, dibutuhkan upaya terpadu dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan media. Hanya dengan kerjasama yang kuat, dapat diharapkan terwujudnya lingkungan politik yang lebih inklusif dan setara bagi perempuan.

B. Saran

Mendorong Pemerintah untuk menguatkan kebijakan kesetaraan gender yang mencakup aspek-aspek kritis seperti keterwakilan politik, hak-hak politik, dan pemberdayaan perempuan dalam kebijakan. Mendorong implementasi kuota dan kebijakan afirmatif secara efektif untuk memastikan keterwakilan perempuan di tingkat politik tinggi. Evaluasi rutin diperlukan untuk menilai keberhasilan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Memberikan dukungan untuk program pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan. Ini dapat membantu membangun keterampilan dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam politik. Selain itu, perlu adanya penggalakan kampanye informasi dan pendidikan untuk mengubah stereotip gender yang mempengaruhi persepsi terhadap perempuan di politik. Media, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil dapat berperan penting dalam hal ini. Mendorong media untuk memberikan representasi yang setara terhadap perempuan dalam politik. Memberikan perhatian khusus pada narasi yang membangun citra positif terkait kemampuan dan peran perempuan di dunia politik.

Daftar Pustaka

(PLD), Partners for Law in Development. *CEDAW: RESTORING RIGHTS TO WOMEN*. Edited by Radha Dayal. New Delhi: UNIFEM, South Asia Regional Office and

- Zonta International, 2004.
https://habnet.unhabitat.org/sites/default/files/documents/UNIFEM_CEDA_W_Restoring_Rights_To_Women_2004.pdf.
- Cholisin. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 2006.
- Daulay, Harmona. *Perempuan Dalam Kelulut Gender*. Medan: USU Press, 2007.
https://books.google.co.id/books/about/Perempuan_dalam_kelulut_gender.html?id=M5LxtgAACAAJ&redir_esc=y.
- Hesti Armiwulan, Dian Noeswantari. *Menggugat Hak Politik Perempuan*. Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2005.
https://repository.ubaya.ac.id/29779/1/Armiwulan_Menggugat_hak_politik_perempuan_2005.pdf.
- Sihite, Romany. *Perempuan, Kesetaraan & Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Utami, Tari Siwi. *Perempuan Politik Di Parlemen : Sebuah Sketsa Perjuangan Dan Pemberdayaan 1999-2001*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
http://library.fip.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=4187.
- Aula, M Rizki. "Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia." *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8, no. 2 (2023): 79-94.
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/9859>.
- Buana, Mirza Satria, and Eka Yulia Rahman. "Paradigma Pendidikan Politik Antikorupsi Dan Kesetaraan Gender Di Partai Politik." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021): 23-42. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.733>.
- Di, Pemilu, Kabupaten Kudus, Ali Sisawanto, Anggit Wicaksono, and Lidya Christina Wardhani. "PENGAJUAN BAKAL CALON PEREMPUAN UNTUK MEMENUHI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN KUDUS." *Jurnal Suara Keadilan* 23, no. 1 (2022): 119-32.
<https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SK/article/view/8559/0>.
- Djelantik, Sukawarsini. "Gender Dan Pembangunan Di Dunia Ketiga." *Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 2 (2008): 232-51.
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1570/1509>.
- Gerungan, Pingkan. "PERSPEKTIF PEMENUHAN HAK SIPIL DAN POLITIK PEREMPUAN DALAM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA." *Lex Administratum* III, no. 4 (2015): 65-74.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8681/8245>.
- Hardjaloka, Loura. "Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi Dan Implementasi." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 403-30.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/928/136>.
- Irawan, Anang Dony. "PENDIDIKAN PEMILIH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019." *Replik* 7, no. 1 (2019): 55-70.
<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/2448/1543>.

- MaPPI, Admin. "Ketidakadilan Gender & Kekerasan Terhadap Perempuan." Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2018. <https://mappifhui.org/ketidakadilan-gender-kekerasan-terhadap-perempuan-vol-ii>.
- Mayasari, Viera, Sri Rengganis, Hadi Ismail, and Fajar Saputra. "PROBLEMATIKA PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN 2020." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (2020): 116-37. <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/355/125>.
- Priandi, Rizki, and Kholis Roisah. "UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 106-16. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4284>.
- Pulungan, Ririn Anggreni. "Filsafat Politik Feminis Kritik Terhadap Struktur Kekuasaan Patriarki Dalam Sistem Politik." *Literacy Notes* 1, no. 2 (2023): 1-9. <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/26/32>.
- Sanger, Beverly Gabrielle. "PERLINDUNGAN HAK POLITIK PEREMPUAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DAN PENGATURANNYA DALAM KONVENSI INTERNASIONAL." *LEX ET SOCIETATIS VII*, no. 3 (2019): 163-71. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/24689>.
- SR, Abdul Aziz. "Fungsi Pengawasan Parlemen Dalam Perspektif Gender." *Journal of Politics and Policy* 1, no. 1 (2018): 26-27. <https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/download/7/3>.
- Umagapi, Juniar Laraswanda. "REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN HASIL PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG." *Journal Kajian* 25, no. 1 (2020): 19-34. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1886>.
- Vasandani, Malika Rajan, Lippo Village, Dwi Putra Nugraha, Lippo Village, Susi Susantijo, and Lippo Village. "Affirmative Action Study on the Political Rights of Women in the Indonesian Constitution." *Constitutional Review* 8, no. 1 (2022): 62-86. <https://consrev.mkri.id/index.php/const-rev/article/view/813/pdf>.
- Wahyudi, Very. "Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender." *Politea: Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2018): 63-83. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/813/454>.
- Widiarty, Wiwik Sri. "PERLINDUNGAN HUKUM PERSAMAAN HAK ASASI PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA." *Jurnal Hukum To-Ra* 3, no. 3 (2018): 639-46. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1162>.
- Permusyawaratan, Majelis, dan Rakyat Sekretariat. *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM SATU NASKAH*. Jakarta: MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL, 2002. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.
- Argawati, Utami. "Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835>.
- (PLD), Partners for Law in Development. *CEDAW: RESTORING RIGHTS TO WOMEN*. Edited by Radha Dayal. New Delhi: UNIFEM, South Asia Regional Office and Zonta International, 2004.

- https://habnet.unhabitat.org/sites/default/files/documents/UNIFEM._CEDA_W_Restoring_Rights_To_Women_2004.pdf.
- Argawati, Utami. "Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835>.
- Aula, M Rizki. "Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia." *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8, no. 2 (2023): 79-94. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/9859>.
- Buana, Mirza Satria, and Eka Yulia Rahman. "Paradigma Pendidikan Politik Antikorupsi Dan Kesetaraan Gender Di Partai Politik." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021): 23-42. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.733>.
- Cholisin. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 2006.
- Daulay, Harmona. *Perempuan Dalam Kemelut Gender*. Medan: USU Press, 2007. https://books.google.co.id/books/about/Perempuan_dalam_kemelut_gender.html?id=M5LxtgAACAAJ&redir_esc=y.
- Di, Pemilu, Kabupaten Kudus, Ali Sisawanto, Anggit Wicaksono, and Lidya Christina Wardhani. "PENGAJUAN BAKAL CALON PEREMPUAN UNTUK MEMENUHI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN KUDUS." *Jurnal Suara Keadilan* 23, no. 1 (2022): 119-32. <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SK/article/view/8559/0>.
- Djelantik, Sukawarsini. "Gender Dan Pembangunan Di Dunia Ketiga." *Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 2 (2008): 232-51. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1570/1509>.
- Fadia Amellia Arawi, Haura Atthahara. "Perbandingan Representasi Perempuan Di Parlemen Indonesia Dan Filipina." *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik* 4, no. 2 (2022): 74-85. <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/download/8600/5109/31827>.
- Gerungan, Pingkan. "PERSPEKTIF PEMENUHAN HAK SIPIL DAN POLITIK PEREMPUAN DALAM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA." *Lex Administratum* III, no. 4 (2015): 65-74. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8681/8245>.
- Hardjaloka, Loura. "Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi Dan Implementasi." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 403-30. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/928/136>.
- Hesti Armiwulan, Dian Noeswantari. *Menggugat Hak Politik Perempuan*. Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2005. https://repository.ubaya.ac.id/29779/1/Armiwulan_Menggugat_hak_politik_perempuan_2005.pdf.
- Irawan, Anang Dony. "PENDIDIKAN PEMILIH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019." *Replik* 7, no. 1 (2019): 55-70. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/2448/1543>.
- Kusnandar, Viva Budy. "Tren Jumlah Anggota DPR RI Perempuan Kian Meningkat." *Katadata Media Network*, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/20/tren-jumlah-anggota-dpr-ri-perempuan-kian-meningkat>.

- MaPPI, Admin. "Ketidakadilan Gender & Kekerasan Terhadap Perempuan." Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2018. <https://mappifhui.org/ketidakadilan-gender-kekerasan-terhadap-perempuan-vol-ii>.
- Mayasari, Viera, Sri Rengganis, Hadi Ismail, and Fajar Saputra. "PROBLEMATIKA PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN 2020." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (2020): 116-37. <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/355/125>.
- Priandi, Rizki, and Kholis Roisah. "UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 106-16. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4284>.
- Pulungan, Ririn Anggreni. "Filsafat Politik Feminis Kritik Terhadap Struktur Kekuasaan Patriarki Dalam Sistem Politik." *Literacy Notes* 1, no. 2 (2023): 1-9. <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/26/32>.
- Putri, Nadia. "Tantangan Perempuan Dalam Arus Politik Perempuan Indonesia." Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022. <https://umj.ac.id/opini/tantangan-perempuan-dalam-arus-politik-perempuan-indonesia/>.
- Sanger, Beverly Gabrielle. "PERLINDUNGAN HAK POLITIK PEREMPUAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DAN PENGATURANNYA DALAM KONVENSI INTERNASIONAL." *LEX ET SOCIETATIS* VII, no. 3 (2019): 163-71. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/24689>.
- Santika, Erlina F. "Keterwakilan Perempuan ASEAN Di Parlemen, Berapa Proporsi Indonesia?" *Katadata Media Network*, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/06/keterwakilan-perempuan-asean-di-parlemen-berapa-proporsi-indonesia>.
- Sihite, Romany. *Perempuan, Kesetaraan & Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- SILALAH, EFRIAL RULIANDI. "HAK POLITIK WARGA MORO-MORO KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG." Lampung, 2012. <http://digilib.unila.ac.id/9849/5/4.PEMBAHASAN.pdf>.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- SR, Abdul Aziz. "Fungsi Pengawasan Parlemen Dalam Perspektif Gender." *Journal of Politics and Policy* 1, no. 1 (2018): 26-27. <https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/download/7/3>.
- Supanji, Tratama Helmi. "Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia Penting Bagi Kemajuan Bangsa." KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN, 2021. <https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa>.
- — —. "Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia Penting Bagi Kemajuan Bangsa." KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 2021. <https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa>.

- Supardjaja, Komariah Emong. "LAPORAN AKHIR KOMPENDIUM TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN." Jakarta, 2006.
https://bphn.go.id/data/documents/hak_hak_perempuan.pdf.
- Umagapi, Juniar Laraswanda. "REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN HASIL PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG." *Journal Kajian* 25, no. 1 (2020): 19–34. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1886>.
- Utami, Tari Siwi. *Perempuan Politik Di Parlemen : Sebuah Sketsa Perjuangan Dan Pemberdayaan 1999-2001*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
http://library.fip.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=4187.
- Vasandani, Malika Rajan, Lippo Village, Dwi Putra Nugraha, Lippo Village, Susi Susantijo, and Lippo Village. "Affirmative Action Study on the Political Rights of Women in the Indonesian Constitution." *Constitutional Review* 8, no. 1 (2022): 62–86.
<https://consrev.mkri.id/index.php/const-rev/article/view/813/pdf>.
- Wahyudi, Very. "Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender." *Politea: Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2018): 63–83.
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/813/454>.
- Widiarty, Wiwik Sri. "PERLINDUNGAN HUKUM PERSAMAAN HAK ASASI PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA." *Jurnal Hukum To-Ra* 3, no. 3 (2018): 639–46.
<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1162>.